



P U T U S A N

NOMOR : 3/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MURHAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal

Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba,
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018 memberikan kuasa kepada :

1. OKE WIRA DARME, SH.,CIL ;
2. MUHAMAD HAERUDIN MS, S. H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Legal Consultan, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Progres yang beralamat di Jalan Irigasi Raya Nomor 02 Kelurahan Kekalik, Kota Mataram ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA DESA MAMBEN LAUK;-----

Berkedudukan di Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba,
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada :

1. BASRIMULYANI, S.H., M. H ;
2. D.A MALIK, S. H.;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDROTUSTIANTO, S. H. ;

5. SUKERSA WIRAHADI, S. H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor BM & Partner, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kelurahan Pejanggal, Kota Mataram;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 3/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 3/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pengucapan Putusan ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 2 Oktober 2018 ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mengambil alih dan menerima segala keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR tertanggal 12 Oktober 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 15 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 10 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Nopember 2018 yang pada pokoknya Pembanding / Penggugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR tanggal 2 Oktober 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengabulkan putusannya yang memutuskan sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G /2018/PTUN-MTR dan dengan mengadili sendiri :-----
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk Seluruhnya ;
- 2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018, Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Murham;-----
- 3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/02/PEM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Lengkok Tengah Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba Masa Bakti 10 Februari 2012 S/D 10 Februari 2018, Tanggal 11 Februari 2018 atas Nama Murham;-----
- 4. Mewajibkan Kepada Tergugat Membuat Surat Keputusan Baru Yang Berisi Mengembalikan Penggugat Kepada Kedudukan Semula dan Memberikan Hak-Hak Penggugat;-----
- 5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 10 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram kepada Pembanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY
Desember 2018 yang pada pokoknya Terbanding / Tergugat sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR tanggal 2 Oktober 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menolak putusannya yang memutuskan sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 2 Oktober 2018 ; -----
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (naar goede recht doen);-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada, tanggal 1 Nopember 2018;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2018, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 12 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Permohonan

Banding Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR, tertanggal 12 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR tanggal 2 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, bukti-bukti dan surat-surat lain serta keterangan saksi-saksi para pihak yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding bermusyawarah pada hari Senin , tanggal 11 Maret 2019 berpendapat bulat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim banding dalam memutus sengketa a quo dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Negara Mataram yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi materi Memori Banding a quo tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan ;-----

Hal 6 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dikuatkan, maka pihak Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah dan menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan segketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2018/PTUN-MTR. tanggal 2 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin , tanggal 11 Maret 2019 oleh kami : **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO S.H,M.H** dan **H. M ARIF NURDU'A, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa ;-----

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

1. H. ARIYANTO, S.H, M.H

H. ACHMAD HARI ARWOKO S.H, M.H

2. H. M ARIF NURDU'A, S.H, M.H

Panitera Pengganti

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

- Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 151.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp. 87.500,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Putusan No. 3/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)